



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 260 TAHUN 1951.  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA  
PENGADILAN TENTARA TINGGI DI INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia;
- Mengingat : a. pasal 15 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";  
b. Keputusan Presiden No. 146 tahun 1951, tentang pengangkatan Hakim-hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta, Surabaia, Medan dan Makassar :
1. LETNAN KOLONEL SUSMAN TJOKROAMIDJOJO  
fgd. Direktur Corps Pemeliharaan Rochani A.D. ;
  2. LETNAN KOLONEL MURSITO  
Asisten Kepala D.D.A.A.D. ;
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Desember 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.

MENTERI KEHAKIMAN,

MOEHAMMAD NASROEN.